

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perdagangan lintas batas yang semakin kompleks telah terbentuk seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis internasional di era globalisasi, sehingga kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif pun semakin dirasakan mendesak.¹ Penyelesaian sengketa pada litigasi nasional dianggap cenderung lambat serta tidak terdapat jaminan adanya kerahasiaan sengketa di antara pihak. Forum arbitrase dipilih sebagai mekanisme penyelesaian sengketa karena dipandang memiliki sifat cepat, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, fleksibel serta bersifat *final and bindig*.² Selain berkaitan lamanya proses penyelesaian perkara, mekanisme litigasi di Pengadilan Negeri pada dasarnya menerapkan asas persidangan terbuka untuk umum. Asas tersebut menghendaki proses pemeriksaan perkara dapat diakses oleh masyarakat, kecuali terhadap perkara tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan tertutup.³ Keterbukaan tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan karena informasi yang

¹ Ado Sadroi, dkk., “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Nasional Sebagai Solusi Dalam Permasalahan Di Era Globalisasi”, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol.5, No.4, 2024, hlm.12.

² Bambang Sutyoso, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta:Gama Media, 2008, hlm.112.

³ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13.

terungkap selama persidangan dapat memengaruhi reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata publik.

Reputasi aset sangat berharga dalam dunia bisnis dan informasi mengenai sengketa perusahaan yang tersebar ke publik dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen, investor maupun mitra bisnis perusahaan, terlebih lagi sengketa dagang atau informasi bisnis yang sensitif dapat membahayakan kepentingan komersial para pihak.⁴ Keadaan aset yang terbatas mendorong pihak dalam kegiatan bisnis untuk menempuh arbitrase guna sarana penyelesaian sengketa bisnis.⁵

Perlu diketahui keunggulan arbitrase sebagaimana dikemukakan di atas oleh penulis tidak ada artinya apabila putusan arbitrase Internasional tidak memperoleh *exequatur* untuk dieksekusi atau diakui oleh negara pihak. Mengenai efektivitas arbitrase sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa sangat bergantung negara para pihak yang kalah memiliki aset atau berdomisili.⁶ Tanpa adanya mekanisme pelaksanaan atau pengakuan arbitrase yang terstruktur, maka keunggulan forum arbitrase tersebut akan sia-sia, yang mana pihak yang memenangkan perkara berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh pemenuhan hak sebagaimana telah diputuskan oleh majelis

⁴ Habibi Natoma ritonga, dkk. , “Kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia”, *Jurnal Cendekia ISNU-SU*, vol.1, no.2, 2024, hlm.24.

⁵ *Ibid.*

⁶ Herlambang, “Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Proyek Infrastruktur Studi Kasus Bank Garasi Bodong pada Jalan Tol Pandaan-Malang”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No.1, 2025, hlm.20.

arbitrase. Oleh karena itu, keberadaan regulasi Internasional terkait *exequatur* putusan menjadi sangat krusial untuk menjamin efektifitas arbitrase atas penyelesaian sengketa bisnis.

Secara *das sollen*, pada Konvensi New York 1958 telah diatur terkait *exequatur* putusan arbitrase asing. Konvensi New York lahir berdasarkan kebutuhan untuk menciptakan rezim hukum Internasional yang dapat memfasilitasi *execution* putusan arbitrase asing. Konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia melalui KEPPRES Nomor 34 tahun 1981. Konvensi ini menegaskan negara anggota wajib memberlakukan *exequatur* terhadap putusan arbitrase asing dengan beberapa pengecualian bersifat limitatif. Konvensi ini berdasarkan prinsip *pro-enforcement*, yang bermakna bahwa Pengadilan nasional harus memberikan preferensi terhadap *excetuion* putusan arbitrase asing dan menolaknya dalam keadaan terbatas dan spesifik.

Melalui instrumen diatas disebutkan bahwa salah satu syarat *exequatur* adalah harus menaati penerapan asas *public policy* pada setiap negara.⁷ Regulasi tersebut tidak menetapkan secara definitif mengenai arti istilah *public policy*, maknanya negara anggota memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan batasan *public policy* tersebut pada yurisdiksi masing-masing negara. Ketentuan diatas kemudian dituangkan pada regulasi nasional

⁷ Konvensi New York 1958, Pasal V ayat (2).

mengenai *public policy* sebagai suatu dasar ditolak atau diterimanya putusan arbitrase Internasional di Indonesia.⁸

Implementasi asas tersebut justru seringkali menimbulkan problematika rumit. Negara anggota konvensi wajib menjalankan putusan arbitrase asing bersifat *final and binding*, tetapi di sisi lain interpretasi yang tidak di tetapkan batasannya terhadap asas *public policy* memberikan Pengadilan Negeri celah untuk menolak *exequatur* putusan. Terdapat contoh kasus yang ditolak *exequatur* nya oleh Pengadilan Negeri, yaitu Astro Group vs Lippo Group ditolak karena melanggar kedaulatan negara, sedangkan Karaha Bodas vs PT. Pertamina ditolak karena merugikan ekonomi negara.⁹ Kondisi yang telah dipaparkan di atas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang menang dalam putusan, berarti dapat dikatakan bahwa hukum mengalami inkonsistensi.

Interpretasi tidak terbatas terhadap makna asas *public policy* yang kemudian diadopsi kedalam pelaksanaan dan pengakuan terkait putusan arbitrase asing berpotensi menghambat *execution* putusan. Ketidakjelasan mengenai batasan interpretasi atas asas tersebut juga menciptakan celah hukum yang berguna untuk dimanfaatkan oleh pihak kalah pada putusan arbitrase untuk menghindari pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan oleh majelis

⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

⁹ Lena Farsia dan Rafika Taufik, “Penerapan Asas Ketertiban Umum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No.3, 2018, hlm. 441.

arbitrase. Kondisi demikian dasarnya tidak sejalan dengan prinsip arbitrase yang menempatkan pengadilan dalam posisi terbatas terhadap hasil pemeriksaan yang telah diputus oleh arbiter. Oleh karena itu, pada tahap pemberian *exequatur*, Pengadilan seharusnya berfokus pada pemenuhan persyaratan formal yang ditentukan oleh hukum dan tidak melakukan penilaian ulang terhadap pokok sengketa yang telah diperiksa dalam proses arbitrase.¹⁰ Pendekatan tersebut juga sejalan dengan rezim *exequatur* putusan arbitrase asing yang dibangun oleh Instrumen, yang pada prinsipnya membatasi campur tangan pengadilan nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase.¹¹

Indonesia tidak mempunyai pedoman yang jelas mengenai kriteria dan parameter penerapan asas ketertiban umum, hal tersebut menimbulkan inkonsistensi dalam penetapan *exequatur*.¹² Pengadilan Indonesia tidak mempunyai pedoman jelas terhadap interpretasi asas tersebut, yang bermakna dalam kasus-kasus yang serupa besar kemungkinan dapat menghasilkan penetapan yang berbeda. Ketiadaan pedoman yang jelas juga menimbulkan beban yang berat bagi hakim dalam memutus permohonan *exequatur*. Tanpa adanya kriteria yang objektif dan terukur, hakim harus mengandalkan penilaian subjektif mereka sendiri mengenai apa yang termasuk dalam ketertiban umum,

¹⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 62 ayat (4).

¹¹ Jeshica Tengar Pamolango, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa", *E-Journal UNSRAT*, Vol. 3, No.1, 2015, hlm. 35.

¹² Dodik Nur Setiawan Heriyanto, *Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Luar Negeri (Studi Putusan di Negara-negara Asia)*, Thesis, 2009, hlm. 16.

yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pemahaman mereka tentang hukum arbitrase internasional, orientasi nasionalisme, pertimbangan ekonomi, dan tekanan sosial politik. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin cenderung menerapkan interpretasi yang luas terhadap ketertiban umum karena kekhawatiran akan kritik publik jika mereka mengabulkan *exequatur* putusan yang dianggap merugikan kepentingan nasional atau pihak Indonesia, meskipun secara hukum putusan tersebut seharusnya dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum dan pengembangan pedoman yang jelas untuk membantu hakim dalam menerapkan asas ketertiban umum secara konsisten dan sejalan dengan standar internasional.

Dampak dari ketidakpastian hukum tersebut tidak melulu dirasakan oleh para pihak bersengketa, namun juga mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata komunitas arbitrase internasional. Reputasi suatu negara dalam menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase internasional menjadi faktor penting bagi investor asing dalam mempertimbangkan keputusan investasi. Ketika suatu negara dikenal sering menolak pelaksanaan putusan arbitrase Internasional, maka investor akan ragu untuk melakukan investasi atau melakukan transaksi bisnis dengan pihak dari negara tersebut. Reputasi negatif ini dapat berdampak jangka panjang terhadap iklim investasi di Indonesia dan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Kondisi dilematis ini menghadapkan Indonesia pada benturan kepentingan. Keseimbangan antara kedua benturan tersebut harus dicapai

melalui perumusan kriteria yang jelas dan objektif mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum.¹³ Kriteria tersebut harus cukup spesifik untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan, namun juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi keadaan-keadaan khusus yang memang memerlukan perlindungan kepentingan fundamental.

Penelitian terdahulu mayoritas menitikberatkan perhatian pada penerapan asas *public policy* selaku instrumen untuk menolak *exequatur* putusan arbitrase internasional, di samping menelaah keterkaitan antara regulasi internasional dengan regulasi domestik di Indonesia. Kendati demikian, literatur yang ada hingga kini masih melupakan pembahasan mendalam mengenai parameter interpretasi asas *public policy* yang semestinya dijadikan acuan oleh hakim domestik saat mengadili permohonan *exequatur*.

Berdasarkan sisi perspektif akademis, diperlukannya parameter batasan interpretasi asas *public policy* terhadap *exequatur* putusan arbitrase asing di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.¹⁴ Penulis berharap, penelitian yang penulis kaji berguna dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Lebih lanjut, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria dan batasan penerapan asas *public policy* terkait konteks

¹³ Dodik Nur Setiawan Heriyanto, *Op. Cit*, hlm. 94.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 143.

dilaksanakannya putusan arbitrase Internasional. Penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai topik ini dapat membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam praktik saat ini, menganalisis penyebab-penyebabnya, dan merumuskan solusi-solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dilaksanakannya putusan arbitrase internasional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan penafsiran asas *public policy* oleh Pengadilan Indonesia dalam eksekusi putusan arbitrase Internasional?
2. Apa akibat hukum terhadap penerapan asas *public policy* dalam eksekusi putusan arbitrase Internasional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis batasan penafsiran asas *public policy* oleh Pengadilan Indonesia dalam eksekusi putusan arbitrase Internasional di Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penerapan asas *public policy* dalam eksekusi putusan arbitrase Internasional di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran komprehensif terhadap berbagai basis data akademik, termasuk pada Google Scholar, GARUDA, Neliti, dan Repository Universitas dengan kata kunci: ‘*public policy*’, ‘eksekusi putusan arbitrase di Indonesia’ sampai pada tanggal 27 November 2025, hasil penelusuran karya tulis dengan topik hampir sama, penulis sajikan melalui tabel berikut ini:

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian dan Permasalahan Hukum	Perbedaan atau Novelty Penelitian
1.	Esther Emanuella Wijaya (2021)	Penerapan Konsep <i>Public Policy</i> Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini berfokus pada dua isu hukum, yakni bagaimana prinsip <i>public policy</i> diimplementasikan sebagai <i>non-executable</i> putusan arbitrase asing dalam kerangka hukum Indonesia, sekaligus bagaimana implementasi prinsip tersebut di Indonesia apabila disandingkan dengan pendekatan yang diterapkan dalam praktik hukum di Singapura.	Penelitian Esther Emanuella berfokus pada perbandingan penerapan asas <i>public policy</i> antar dua negara, sehingga rumusan masalah tidak identik dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana novelty penelitian penulis fokus pada batasan interpretasi <i>public policy</i> dan akibat hukum spesifiknya.
2.	Muhammad Guntar Hariyudi (2020)	Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum Dalam Penetapan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor	Penelitian Muhammad Guntar membahas penafsiran tentang ketertiban umum, sehingga tidak identik dengan penelitian yang

		67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016). Permasalahan hukum pada penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan asas ketertiban umum dalam penetapan arbitrase asing di Indonesia dan bagaimana penafsiran <i>public policy</i> pada Putusan MA Nomor 67/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016.	akan penulis kaji, yang mana novelty penelitian penulis fokus pada batasan interpretasi <i>public policy</i> dan akibat hukum spesifiknya.
3.	Githa Bianti (2023)	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia. Permasalahan hukum pada penelitian ini mengenai bagaimana proses eksekusi suatu putusan arbitrase asing serta apa saja hambatan proses eksekusi putusan arbitrase Internasional di Indonesia yang berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia.	Fokus pada hambatan investasi dan amandemen Undang-undang, sehingga tidak identik dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana novelty penelitian penulis fokus pada batasan interpretasi <i>public policy</i> dan akibat hukum spesifik.
4.	Muhammad Angga Faturahman (2023)	Perbandingan Hukum Indonesia dan Inggris Berdasarkan UNCITRAL Model Law terhadap Asas Ketertiban Umum Putusan Arbitrase Internasional. Permasalahan hukum pada penelitian ini mengenai bagaimana solusi atas disparitas putusan pengadilan terhadap penolakan putusan arbitrase Internasional dan bentuk multitafsir dari asas ketertiban Umum.	Penelitian ini fokus pada perbandingan interpretasi ketertiban umum antara Indonesia (broad interpretation) dan Inggris (narrow interpretation) berdasarkan UNCITRAL Model Law, sehingga tidak identik dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana novelty penelitian penulis fokus pada batasan interpretasi <i>public policy</i>

			dan akibat hukum spesifik dalam konteks hukum Indonesia.
5.	Muhammad Gilang Gunawan dan Gracia Festiany (2024)	Implementasi UN Model Law dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023. Permasalahan hukum pada penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan hukum UN Model Law mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase serta mengenai ketentuan penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia pasca disahkannya PERMA No. 3/2023.	Penelitian ini berfokus pada implementasi UN Model Law dan PERMA No. 3/2023 dalam pembatalan putusan arbitrase, sehingga tidak identik dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana novelty penelitian penulis fokus pada batasan interpretasi interpretasi <i>public policy</i> sebagai dasar penolakan dan akibat hukum spesifik dari penerapannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengaturan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing dalam Konvensi New York 1958

Dasar hukum untuk *execution* putusan yakni disebut dengan Konvensi New York 1958. Konvensi diatas menegaskan bahwa berdasarkan asas *resiptoritas* setiap negara yang meratifikasi konvensi diwajibkan untuk melaksanakan *exequatur* putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara lain, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam

Konvensi.¹⁵ Dalam Pasal III ditegaskan bahwa setiap negara yang meratifikasi Konvensi wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang *final and binding* sesuai dengan hukum acara di negara masing-masing.¹⁶ Konvensi ini bertujuan untuk memfasilitasi *exequatur* putusan arbitrase asing di negara-negara anggota dengan tidak memberlakukan kondisi lebih berat atau pengenaan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk *exequatur* putusan arbitrase domestik.¹⁷

Kemudian dalam Konvensi diuraikan lebih lanjut bahwa salah satu syarat putusan arbitrase asing mendapatkan *exequatur* oleh negara yang meratifikasi Konvensi tersebut apabila suatu putusan arbitrase tersebut tidak melanggar *public policy*.¹⁸ Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi bahwa asas *public policy* yang dimaksud dalam Pasal V terbatas pada kebijakan masing-masing negara, yang bermakna bahwa Konvensi New York 1958 tidak membatasi sejauh mana asas *public policy* diperbolehkan untuk ditafsirkan oleh masing-masing negara penandatanganan. Hal di atas membuka ruang bagi setiap negara untuk menafsirkan konsep ketertiban umum sesuai dengan sistem hukum dan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh negara tersebut.

¹⁵ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Press, 1993, hlm. 178.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Chalid Heyder, "Lanskap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia," *Hukum Online*, 13 Juni 2024.

¹⁸ *Ibid*, Pasal V.

Indonesia meratifikasi Konvensi melalui KEPPRES Nomor 34 Tahun 1981, yang berarti bahwa Indonesia turut serta mengakui dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Konvensi mengenai *exequatur* putusan arbitrase assign.¹⁹ Dengan demikian, Konvensi menjadi tolak ukur hukum utama dalam *exequatur* putusan arbitrase Internasional di Indonesia.

2. Pengaturan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999

Hasil ratifikasi regulasi internasional tersebut kemudian dituangkan didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga Undang-undang ini menjadi landasan *exequatur* putusan arbitrase asing di Indonesia.

Peraturan mengenai *exequatur* arbitrase pada Undang-undang diatur khusus dalam Bab VII. Yang mana disebutkan bahwa putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak melanggar *public policy*.²⁰ Kemudian dijabarkan lebih lanjut bahwa putusan arbitrase asing yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah

¹⁹ Keputusan Presiden tentang *Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, Keppres No. 34 Tahun 1981.

²⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 66 huruf c.

mendapat *exequatur* dari MA Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua PN Jkt Pusat.²¹

Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa yang berwenang menangani masalah *exequatur* adalah Ketua PN Jkt. Pusat, hal ini menunjukkan bahwa terdapat sentralisasi kewenangan dalam eksekusi putusan arbitrase Internasional.²²

3. Implementasi asas *Public Policy* dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Sebagaimana diatur pada regulasi internasional yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang ditegaskan pada kedua dasar hukum di atas bahwa dalam *exequatur* putusan arbitrase Internasional tidak diperbolehkan bertentangan *public policy*. Hal ini kemudian menjadi problematika yakni mengenai tidak adanya parameter yang dapat digunakan oleh hakim untuk menginterpretasi prinsip ketertiban umum atau asas *public policy* tersebut dalam hal *exequatur* putusan oleh Ketua PN Jkt Pusat.²³

Salah satu contoh dalam putusan nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 yakni antara *Astro Nusantara Internasional* melawan *PT. Ayunda Primamitra* hakim menyatakan bahwa putusan arbitrase Internasional *non executale*

²¹ *Ibid*, Pasal 66 huruf e.

²² M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 323.

²³ Dodik Nur Setiawan Heriyanto, *Op.Cit*, hlm. 92.

karena putusan tersebut menurut interpretasi hakim telah melanggar asas *Sovereignty* yang berarti tidak ada suatu kekuatan asing dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia.²⁴ Problem tersebut kemudian menjadi dasar penolakan *exequatur* atas dasar melanggar *public policy* negara Indonesia.

Kasus lain yang menunjukkan kompleksitas penerapan asas *public policy* adalah kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company. Dalam kasus tersebut Ketua PN Jkt Pusat memutuskan bahwa *exequatur* pembayaran ganti rugi sebesar 261 USD berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional, sehingga dianggap bertentangan atas ketertiban umum Indonesia.²⁵ Putusan tersebut menunjukkan bahwa asas *public policy* ditafsirkan secara luas oleh hakim, yang mana tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata melainkan juga mencakup pertimbangan ekonomi negara dan kepentingan nasional.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi bahwa asas *public policy* dalam Pasal V terbatas pada kebijakan masing-masing negara, yang bermakna bahwa Konvensi New York 1958 tidak membatasi sejauh mana asas *public policy* diperbolehkan untuk ditafsirkan oleh masing-masing negara penandatangan. Demikian pula halnya pada Undang-undang tentang

²⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, hlm. 37.

²⁵ Afifah Kusumadara, dkk., "Penerapan Konsep *Public Policy* dan Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Malaysia" *RechtJiva*, Vol. 2, No. 2, Juli 2025, hlm. 389.

AAPS, ketidakjelasan bahwa sejauh mana asas *public policy* atau kebijakan umum tersebut diperbolehkan diinterpretasikan untuk implementasinya di lembaga Peradilan Indonesia berkenaan mengenai *exequatur* putusan arbitrase Internasional tersebut.

Kekosongan peraturan tersebut membuka ruang untuk menginterpretasikan asas *public policy*, yang mana disetiap kondisi kasus berbeda hakim dapat membuat pendapat atau pertimbangan yang berbeda mengingat tidak adanya pedoman. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan problematika yang berdampak signifikan bagi pihak-pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase.

Salah satu dampak utama yang timbul dari hal tersebut diantaranya yakni mengenai minimnya kepastian hukum dalam *exequatur* putusan. Perkembangan terbaru dalam pelaksanaan putusan ditandai dengan terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukkan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. PERMA tersebut memperluas definisi *public policy* dan memberikan perspektif holistik atas interpretasi asas *public policy* di Indonesia.²⁶

²⁶ Muhammad Gilang Gunawan & Gracia Frestiany Simanjuntak, "Implementasi UN Model Law dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023" *Forschungsforum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 145.

4. Teori Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum yakni metode penemuan hukum yang menjelaskan lafaz Undang-undang sehingga ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi hukum sangat penting dalam praktik peradilan karena tidak semua ketentuan hukum tertulis dapat langsung diterapkan tanpa adanya penafsiran terlebih dahulu.²⁷ Ketika pengadilan menghadapi peraturan perundang-undangan yang kabur, kosong, atau bersifat multitafsir, maka hakim berupaya menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode interpretasi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi merupakan penjabaran oleh hakim guna pelaksanaan regulasi terhadap peristiwa konkret sehingga dapat di mengerti oleh masyarakat. Macam-macam interpretasi bukan suatu metode yang diwajibkan agar digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum, melainkan penjabaran dari putusan-putusan hakim.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi macam metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim dalam praktik peradilan, yakni diantaranya:

- a. Interpretasi Gramatikal atau bahasa adalah metode interpretasi yang paling sederhana, yakni menginterpretasikan kata-kata yang terdapat

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 38.

²⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 74.

pada Undang-undang sesuai kaidah dan tata bahasa. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif karena hakim hanya menguraikan kata menurut susunan kata atau bunyinya.

- b. Interpretasi Historis adalah penafsiran berdasarkan sejarah hukum, yaitu dengan meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Metode ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sejarah undang-undang (*wet historische interpretatie*) yang meneliti sejarah pembentukan undang-undang, dan sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) yang meneliti sejarah hukum yang berkaitan dengan ketentuan tersebut.
- c. Interpretasi Sistematis (logis) yakni menginterpretasikan Undang-undang terhadap bagian keseluruhan perundang-undangan melalui penghubungan dengan regulasi atau sistem hukum lain. Metode ini menggunakan logika bahwa setiap regulasi termasuk dalam bagian sistem hukum yang lebih luas, sehingga penafsiran harus memperhatikan keterkaitan antar peraturan.
- d. Interpretasi Teleologis atau sosiologis yakni merupakan interpretasi atas tujuan kemasyarakatan (*maatschappelijke doel*) atau makna sosial dari undang-undang. Metode ini lebih memperhatikan tujuan dari regulasi hukum daripada kata-kata, dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan kebutuhan sosial yang ada. Penafsiran ini bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

- e. Interpretasi komparatif (perbandingan) merupakan penafsiran dengan cara membandingkan ketentuan hukum di berbagai negara atau sistem hukum yang berbeda. Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, metode penafsiran ini dipandang penting terutama bagi peristiwa hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena melalui pelaksanaan yang seragam, kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum bagi beberapa negara dapat direalisasikan.²⁹

5. Teori Akibat Hukum dan Kepastian Hukum

a. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum dipahami sebagai konsekuensi lahir dari suatu perbuatan hukum terhadap objek hukum tertentu, atau akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu berhubungan dengan lahirnya akibat hukum. Dalam hukum perdata, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hak dan kewajiban.³⁰

Dalam pandangan R. Subekti sebagaimana diuraikan dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu peristiwa hukum dipahami sebagai terciptanya hubungan antara dua pihak, di mana hak dimiliki oleh pihak yang satu sementara kewajiban

²⁹ Sudikno Mertokusuma, *Op Cit*, hlm. 147

³⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 20.

untuk memenuhi tuntutan dibebankan kepada pihak yang lain. Akibat hukum tersebut dijamin oleh hukum, sehingga apabila tuntutan tidak dipenuhi secara sukarela, bantuan Pengadilan dapat dimintakan oleh pihak yang berhak guna memaksakan pemenuhannya.³¹

Penerapan asas *public policy* sebagai dasar penolakan eksekusi putusan arbitrase asing dipandang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi para pihak yang bersengketa. Apabila suatu putusan arbitrase asing dinyatakan *non-executable* karena dinilai melanggar *public policy*, sehingga putusan tidak mendapatkan *execution*. Problematika ini bermakna bahwa pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan oleh pihak yang memenangkan arbitrase (*award creditor*) terhadap pihak yang kalah (*award debtor*) di wilayah hukum Indonesia..³²

Pihak pemohon eksekusi yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan eksekusi di negara lain yang terdapat aset termohon, sepanjang negara tersebut juga meratifikasi Konvensi New York 1958. Namun demikian, biaya dan waktu tambahan dipandang turut dibebankan kepada pihak yang memenangkan putusan akibat kondisi tersebut. Ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi para

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 3.

³² Dhea Anindita Novelia, "*Akibat Hukum Persyaratan Penetapan Eksekutor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Kepastian Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional*," Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, hlm. 89.

pelaku bisnis internasional yang memilih Indonesia sebagai tempat pelaksanaan putusan arbitrase berpotensi ditimbulkan oleh penolakan eksekusi yang didasarkan pada asas *public policy*.³³

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dipandang sebagai tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh sistem hukum. Dalam kerangka pemikiran Gustav Radbruch, tiga nilai dasar hukum dirumuskan sebagai nilai yang wajib diwujudkan, yakni keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).³⁴ Dua pengertian pokok terkandung dalam teori dimaksud, yaitu pertama, bahwa keberadaan aturan yang bersifat umum diperlukan agar setiap individu dapat mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, serta kedua, bahwa perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa diwujudkan melalui aturan umum tersebut, sehingga batas-batas kewenangan negara dalam membebaskan kewajiban maupun melakukan tindakan terhadap individu dapat diketahui secara jelas.

Penerapan asas *public policy* yang tidak konsisten dalam *execution* putusan menimbulkan akibat hukum yang lebih luas, yaitu

³³ Ircham Suryo Nugroho, "Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Jenewa Swiss," *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 3, Juli 2023, hlm. 557.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 160.

minimnya kepastian hukum. Ketidakpastian ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep *public policy*, sehingga sulit untuk memprediksi apakah suatu putusan arbitrase akan *exequatur* atau *non-executable*.³⁵

Hambatan terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia juga menjadi konsekuensi dari ketidakpastian hukum ini. Investor asing cenderung memilih negara dengan sistem hukum yang memberikan kepastian penegakan putusan arbitrase asing. Penolakan eksekusi yang terlalu luas dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.³⁶ Kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan kredibilitas Indonesia di mata komunitas arbitrase internasional.

Terhadap putusan Pengadilan *non-executable*, pihak pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA dengan rentang waktu 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di PN.³⁷ Perkembangan terbaru atas terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kejelasan prosedur dan mempersempit ruang interpretasi yang terlalu luas terhadap konsep *public policy*,

³⁵ Githa Bianti, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia", *Jurnal Crepido* 05, no 01, 2023, hlm 356-367.

³⁶ Donald Hamonangan, "Eksistensi arbitrase Internasional terhadap sengketa investasi Asing di Indonesia".

³⁷ Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 71.

sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum dalam eksekusi putusan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian:

Tipologi penelitian normatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif dikenal pula dengan sebutan penelitian hukum doktriner, kerap disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, mengingat penelitian ini ditujukan semata-mata pada peraturan-peraturan tertulis maupun bahan hukum lainnya. Sebutan penelitian kepustakaan atau studi dokumen disematkan karena penelitian ini lebih banyak dijalankan terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan..³⁸

Penelitian normatif dipilih karena topik ini memerlukan analisis norma hukum arbitrase mengenai asas *public policy* dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Pemilihan metode penelitian normatif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan interpretasi dan penerapan ketentuan hukum yang bersifat abstrak, yaitu konsep *public policy* dalam konteks *exequatur* putusan. Kedua, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya (*das*

³⁸ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 51.

sollen) dengan di lapangan (*das sein*), khususnya dalam putusan-putusan pengadilan yang menangani permohonan *exequatur*. Ketiga, tujuan akhir penelitian adalah merumuskan rekomendasi perbaikan sistem hukum arbitrase di Indonesia, yang memerlukan analisis normatif komprehensif.

2. Pendekatan Penelitian:

Pendekatan penelitian terdapat dua metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperuntukkan menganalisis mengenai pengaturan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia.³⁹ Pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis terhadap beberapa instrumen hukum utama, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 65-69 yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981,

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302.

serta peraturan pelaksanaan dan peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai mekanisme *exequatur* putusan arbitrase asing.⁴¹ Melalui pendekatan ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang alasan-alasan penolakan *exequatur*, prosedur permohonan *exequatur*, serta kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan *exequatur* putusan arbitrase internasional.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami bagaimana konsep penerapan asas *public policy* dalam eksekusi putusan arbitrase internasional.⁴² Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴³

Pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep fundamental dalam hukum arbitrase internasional, antara lain: konsep *public policy* dalam konteks *exequatur* putusan arbitrase asing, termasuk perbedaan antara interpretasi sempit (*narrow interpretation*) dan interpretasi luas (*broad interpretation*) terhadap ketertiban umum, konsep prinsip *pro-enforcement* yang menjadi semangat

⁴¹ Sudargo Gautama, *Hukum Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 167-170.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 137.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 62.

dasar Konvensi New York 1958 yang mengharuskan pengadilan untuk memberikan preferensi pada pelaksanaan putusan arbitrase asing, konsep finalitas dan kepastian hukum putusan arbitrase yang merupakan karakteristik utama arbitrase, serta konsep *exequatur* sebagai mekanisme di yurisdiksi nasional.⁴⁴

Pendekatan konseptual tersebut akan penulis gunakan untuk menganalisis metode hukum dan akibat hukum mengenai asas *publi policy* tersebut untuk dipahami dan diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia, serta mengidentifikasi kesenjangan antara pemahaman konseptual dengan implementasi praktis di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian:

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, yakni misalnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Putusan Pengadilan.

⁴⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 20-22.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yakni misalnya karya-karya ilmiah, rancangan Undang-undang dan juga hasil dari suatu penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni misalnya bibliografi, kamus, dan lain-lain.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan bahan hukum dari perpustakaan digital Universitas, serta database jurnal-jurnal yang berasal dari publikasi jurnal Universitas.

Analisis dokumen difokuskan pada Konvensi New York 1958, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta berbagai macam jurnal mengenai asas *public policy*, eksekusi putusan arbitrase Internasional yang memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik eksekusi putusan arbitrase Internasional di Indonesia. Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan sangat efektif untuk penelitian

⁴⁵ *Ibid.*

hukum normatif sebab memungkinkan akses terhadap sumber-sumber hukum otoritatif.⁴⁶

5. Analisis Data:

Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: deskripsi, sistematisasi, dan evaluasi.⁴⁷ Tahap deskripsi menguraikan mengenai bagaimana hakim menginterpretasikan asas *public policy* dalam praktik eksekusi putusan arbitrase Internasional di Indonesia. Tahap sistematisasi mengorganisir metode hukum apa yang seharusnya digunakan dalam menafsirkan asas *public policy* dalam eksekusi putusan arbitrase Internasional. Tahap evaluasi menilai akibat hukum dari penerapan asas *public policy* dalam eksekusi putusan arbitrase Internasional di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan kerangka skripsi.

BAB II memuat pembahasan mengenai pengaturan eksekusi putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958, pengaturan eksekusi putusan arbitrase internasional berdasarkan regulasi arbitrase nasional

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

⁴⁷ Feny Rinta Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

yang berlaku, uraian interpretasi hakim mengenai penerapan asas *public policy* dalam praktik eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta uraian mengenai metode hukum yang seharusnya digunakan dalam menginterpretasikan asas *public policy* untuk kemudian diterapkan dalam praktik eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia.

BAB III memuat hasil penelitian mengenai batasan-batasan penafsiran asas *public policy* oleh Pengadilan Indonesia dalam eksekusi putusan arbitrase internasional, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan asas *public policy* dalam eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia bagi para pihak yang menghendaki penggunaan forum arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

BAB IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.